



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENEMPATAN KEMBALI PEDAGANG
PASCA PEMBANGUNAN PASAR SIBOLGA NAULI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemindahan kembali pedagang dari Stadion Horas ke Pasar Sibolga Nauli terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan maka dalam rangka peningkatan kualitas Pasar Rakyat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penempatan Kembali Pedagang Pasca Pembangunan Pasar Sibolga Nauli, perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penempatan Kembali Pedagang Pasca Pembangunan Pasar Sibolga Nauli;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277);
 6. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
8. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Perjanjian Sewa Menyewa Pelataran, Los dan Kios/Pertokoan Sederhana pada Pasar di Kota Sibolga Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 294);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENEMPATAN KEMBALI PEDAGANG PASCA PEMBANGUNAN PASAR SIBOLGA NAULI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penempatan Kembali Pedagang Pasca Pembangunan Pasar Sibolga Nauli (Berita Daerah Kota Sibolga tahun 2022 Nomor 348) diubah, yakni sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a Pasal 7 ayat (1) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Persyaratan untuk pengajuan permohonan oleh pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, antara lain :

- a. dihapus;
- b. foto copy KTP dan KK sebanyak 2 lembar;
- c. pas photo ukuran 3 x 4, sebanyak 2 lembar;
- d. foto jenis dagangan; dan

e. mengisi ...

- e. mengisi formulir permohonan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (2) Pengajuan permohonan dilakukan secara manual, yang disampaikan kepada Dinas setiap hari kerja.
 - (3) Jangka waktu pengajuan permohonan selanjutnya akan di buat dalam bentuk pengumuman atau sebutan lainnya ditempat yang telah ditentukan.
 - (4) Pengajuan permohonan diutamakan untuk pedagang yang aktif berdagang di Stadion Horas yang sebelumnya direlokasi dari Pasar Sibolga Nauli.
 - (5) Pengutamaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Seleksi agar data pedagang sebelum direlokasi kembali ke Pasar Sibolga Nauli sebenar-benarnya merupakan pedagang yang aktif berdagang di Stadion Horas.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. verifikasi atas kesesuaian data pedagang yang mengajukan permohonan dengan daftar pedagang yang telah di data oleh Tim yang telah dibentuk oleh Wali Kota;
 - b. verifikasi data NIK dengan KTP;
 - c. verifikasi kebenaran KK; dan
 - d. verifikasi kesesuaian dokumentasi foto jenis dagangan dengan data terkait lainnya.
- (3) Apabila diperlukan maka Dinas dapat melakukan klarifikasi kepada pedagang untuk memastikan kesesuaian dokumen yang dilampirkan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setelah mendapatkan surat tanda penempatan atau sebutan lainnya, maka pedagang melakukan penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa di Pasar Kota Sibolga.
- (2) Dihapus.
- (3) Pedagang yang telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka melekat kewajiban pembayaran Retribusi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 19 Juni 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 508

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.

NIP. 198107052008041001